



SALINAN PUTUSAN

Nomor 008/Pdt.G/2013/PTA.AB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini atas perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S1/SPd. pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **KOTA AMBON**, semula sebagai "Penggugat", sekarang sebagai "Pembanding";

m e l a w a n

TERBANDING umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan S1/SHL., pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **KOTA AMBON**, Semula sebagai "Tergugat", sekarang sebagai "Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ambon Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 10 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 5 Dzul Hijjah 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh thalak satu ba'in shughra Tergugat (RAHIMU BIN LAMAJA) atas Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp541.000.00.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal **10 Oktober 2013**, dimana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal **1 Nopember 2013**, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Nopember 2013;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Agama Ambon tidak membuat surat keterangan bahwa permohonan banding telah lampau waktu sebagai mana disebutkan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Hal 6 Huruf b. Angka 2 huruf (c) yang menyatakan permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas dapat diterima dan dicatat, kemudian Panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan banding telah lampau waktu;

Membaca pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Jurusita bahwa pada tanggal **19 November 2013** para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas perkara banding dalam waktu empat belas hari sejak pemberitahuan tersebut, namun ternyata para pihak tidak ada yang datang untuk keperluan itu;

Membaca memori banding Pembanding yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding bertanggal 06 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 06 Nopember 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 06 Nopember 2013;-

Membaca Kontra memori banding Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2013, yang telah dibuat oleh Terbanding, serta telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Nopember 2013;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/1058/Hk.05/XII/2013 tanggal 06 November 2013 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam Register Perkara Banding pada Nomor 008/Pdt.G/2013/PTA.AB tanggal **06 Desember 2013** ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam proses banding

Menimbang, bahwa dari surat-surat perkara dalam proses banding sebagaimana tersebut di atas yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa putusan ini telah diputus pada tanggal 10 Oktober 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;
2. bahwa dengan demikian, pihak Penggugat mempunyai masa upaya hukum dengan mengajukan banding selama **empat belas hari** terhitung sejak putusan diucapkan tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013, sedangkan bagi Tergugat upaya hukum bandingnya adalah empat belas hari terhitung sejak pemberitahuan isi putusan tersebut disampaikan kepadanya yaitu sejak tanggal 22 Oktober sampai dengan tanggal 6 Nopember 2013;
3. bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 01 Nopember 2013, yang berarti telah melampaui batas waktu masa banding bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang berperkara, kecuali apabila undang undang menentukan lain;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dinyatakan bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang

Hal. 3dari 6 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 199 R.Bg dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding , maka pemohon banding yang ingin mengajukan permohonan untuk itu, mengajukan permohonan itu yang, bila dipandang perlu disertai dengan suatu risalah banding dan surat lain yang berguna untuk itu, atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti yang dimaksud ayat (3) pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan Pengadilan Negeri, sedangkan Tergugat waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan; jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan; (R.Bg pasal 147 ayat (2));
4. bahwa dari surat-surat banding yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding, telah ternyata bahwa permohonan banding mana diajukan pada hari kedua puluh dua dengan melampaui masa banding bagi Penggugat dimana putusan *aquo* memang belum berkekuatan hukum tetap, namun masa banding bagi Penggugat telah habis;
5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, upaya hukum terhadap putusan tersebut adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, bukan upaya hukum banding;
6. bahwa dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada Kaidah Ushuliyah yang menyatakan bahwa:

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya: Keputusan itu berpedoman kepada fakta-fakta yang ada;

7. bahwa oleh sebab berdasarkan fakta-fakta yang ada permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding atas perkara *aquo* diajukan dengan melampaui tenggang waktu banding sehingga tidak memenuhi syarat formil banding, maka permohonan banding tersebut harus **dinyatakan tidak dapat diterima; -**

Dalam pokok perkara

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini tidak dapat diterima, maka menurut hukum pemeriksaan ulang atas pokok perkara pada tingkat banding tidak dapat dilakukan; demikian juga terhadap memori banding Pembanding juga tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan pada tingkat banding, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1435 H, oleh kami **Drs.H. Ahmad Shiddiq** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. Mahmudi, MH**, dan **H. BASUNI,SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Drs. H. Sailudin**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hal. 5dari 6 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

TTD

Drs.H. Ahmad Shiddiq

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Mahmudi, MH

Hakim Anggota,

TTD

H. BASUNI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs.H. Sailudin

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pemberkasan : Rp139.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya materai : Rp 6.000,00 +

J u m l a h : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi agama Ambon

Ttd

BASRI, SH. MH

Hal. 6dari 6 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2013/PTA.AB